BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 004/OT.03/JI-28/03/2022

TENTANG

PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE*
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);

b. bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan polah piker dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditunjuk *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebes Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE* DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022

KESATU : Penunjukan *Role Model* dan *Agents of Change* bertujuan untuk mendukung terciptanya biro pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

KEDUA : *Role Model* memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Memotivasi pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus; dan
5. Bersama agen perubahan mendorong percepatan pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi.

KETIGA : *Agents of Change* memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di dalam lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;

2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi;
4. Menghubungkan pegawai di lingkungan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dengan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban atau pembuat kebijakan.

KEEMPAT : Menunjuk *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KELIMA : *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam lampiran dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 10 Maret 2022

Koordinator Sekretariat,

Mudik Eka Setia Budi, S.H.

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Tuban
Nomor : 004/OT.03/JI-28/03/2022
Tanggal : 10 Maret 2022

I. Role Model

1. Sullamul Hadi, S. Ag.,S.H.,M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban
2. M. Arifin, S.Pd.,M.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban
3. Ulil Abror Al Mahmud, SS	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban
4. Sunarso, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban
5. Marpu'ah, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban
6. Mudik Eka Setia Budi, S.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban

II. Agents Of Change

1. Tarno	BPP Bawaslu Kabupaten Tuban
2. Sutrisno Puji Utomo, S.Pd.,M.H.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses
3. Nibrosu Rohid	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu
4. Habibuddin, S.H.	Staf Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
5. Aliftina Maya Aktifianty	Staf Subbagian Administrasi

Koordinator Sekretariat,

Mudik Eka Setia Budi, S.H.